



PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023)

Laila Maghfiroh, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This This study aims to examine the effect of leverage and profitability on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021–2023. Tax avoidance is measured using the Current Effective Tax Rate (CETR). Profitability is proxied by Return on Assets (ROA), while leverage is proxied by the Debt to Equity Ratio (DER). The population in this study includes all mining sector companies listed on the IDX, with a total sample of 108 companies selected through purposive sampling based on specific criteria. The data analysis technique employed is multiple linear regression using SPSS version 26. The results show that profitability has no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, leverage has a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: Profitability, Leverage, Tax avoidance, Mining Companies

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen kontribusi finansial yang diwajibkan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan usaha, yang didasarkan pada ketentuan hukum perpajakan nasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang pendapatan terbesarnya bersumber dari sektor pajak (Dayani dan Suryandari, 2022). Hal ini dapat dibuktikan dalam realisasi pendapatan negara dari tahun 2021 – 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Sumber Pendapatan	Realisasi Pendapatan (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Total Penerimaan Negara	2.006.334,10	2.630.147,00	2.637.248,90
Persentase Penerimaan Pajak Dibanding Total Penerimaan	77,15%	78,21%	80,03%

Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah oleh penulis


¹ Corresponding author

Dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi potensial yang dapat dihasilkan dari sektor perpajakan terhadap penerimaan negara, pemerintah dituntut untuk mengimplementasikan berbagai strategi guna memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Contoh strategi yang diambil pemerintah Indonesia yaitu dengan mereformasi kebijakan pajak melalui pengesahan UU Nomor 7 (2021) yang memuat ketentuan terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Mamusung *et al.*, 2024). Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak.

Tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak turut andil menjadi elemen utama dalam merealisasikan capaian penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Yenti *et al.*, 2023). Kondisi ini dikarenakan Indonesia menerapkan sistem *self assessment* untuk memungut pajaknya, dimana wajib pajak diberikan kewenangan penuh dalam proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban pajaknya secara mandiri. Melihat kondisi tersebut, sadar dan patuhnya wajib pajak sangat berperan dalam menentukan efektivitas operasional sistem perpajakan yang ada. Namun, dalam implementasinya, sistem *self-assessment* masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak, sehingga potensi penerimaan negara belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Hasanah & Susandi, 2023). Praktik pemungutan pajak pada sisi pemerintah dianggap sebagai hal positif karena merupakan sumber pendanaan dan penerimaan kas bagi negara yang hasilnya akan digunakan untuk pembangunan nasional (Ariska *et al.*, 2020). Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak sering kali dipandang negatif menjadi beban yang berpotensi meminimalisir perolehan laba bersih perusahaannya.

Permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia sendiri tercermin dari masih rendahnya *tax ratio* yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap PDB belum optimal. Kinerja perpajakan dalam suatu negara dapat diukur salah satunya dengan mempertimbangkan indikator ketercapaian *tax ratio* (Hakim & Cahyonowati, 2024).

Gambar 1 Tax Ratio Indonesia



Sumber : IFTAA (2023) dan Kurniati (2024)

Berdasarkan data pada gambar 1, angka *tax ratio* Indonesia pada rentang waktu 2019-2023 bergerak fluktuatif. Meskipun sempat mengalami peningkatan karena pemulihan pasca-pandemi, *tax ratio* pada kisaran 10% masih belum cukup untuk menjamin ketersediaan dana bagi pembangunan nasional. Terindikasi adanya ketidakseimbangan antara potensi pajak yang dapat dipungut dengan tingkat kepatuhan serta efektivitas sistem perpajakan yang ada. Terlebih, rentang angka yang dimiliki *tax ratio* Indonesia masih berada dibawah standar ideal menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS). BAPPENAS menyebutkan angka *tax ratio* suatu negara dapat dikatakan ideal ketika berada di level 15% dari PDB atau minimal 12% dari PDB yang nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Roeswan, 2023). Tingkat *tax ratio* yang rendah, mengindikasikan praktik *tax avoidance* masih terjadi di Indonesia (Falbo & Firmansyah, 2018).

Tax avoidance merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai strategi meminimalisir tanggungan pajak, tanpa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Marfu'ah *et al.*, 2021). Berdasarkan data dari Tax Justice Network, Indonesia menempati posisi keempat di Asia dalam hal jumlah penerimaan pajak yang lenyap akibat *tax avoidance*, berada di bawah Tiongkok, India, dan Jepang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Wildan, 2020). Dari laporan yang sama, Tax Justice Network memperkirakan kerugian yang dialami Indonesia pada tahun 2021 akibat *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional adalah 2,2 miliar dolar setara dengan 32 triliun rupiah (Suryana, 2023). Diperkuat dari kutipan Faradina (2025), pada tahun 2023 menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia mengalami kerugian sekitar 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar Rp 44 triliun dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, serta kerugian sekitar Rp 1 triliun dari praktik pelarian aset ke luar Indonesia.

Pertumbuhan *tax ratio* penting untuk menekan praktik *tax avoidance* agar penerimaan negara meningkat guna mendukung pembangunan. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor potensial seperti pertambangan yang dapat memberikan kontribusi besar jika dikelola secara transparan. Namun, sektor ini juga memiliki risiko finansial tinggi akibat fluktuasi harga komoditas yang sulit diprediksi. Menurut Nota Sintesis : Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, oleh KPK melaporkan dari total 7.519 izin usaha pada sektor pertambangan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebanyak 84% di antaranya belum memenuhi kewajiban administratif karena belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (DDTCNews, 2019). Hal yang memperkuat indikasi adanya perilaku *tax avoidance* di sektor pertambangan Indonesia terungkap pada publikasi yang dilakukan PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia dengan judul '*Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*'. Berdasarkan publikasi tersebut, sekitar 70% dari 40 entitas pertambangan berksala besar tidak menerapkan laporan transparansi pajak. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan bagi otoritas pajak untuk menilai dan memungut pajak secara efektif, serta mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme pengawasan perpajakan.

Salah satu contoh penerapan strategi *tax avoidance* dapat ditemukan pada entitas usaha yang bergerak di sektor pertambangan di Indonesia, yakni PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini diketahui terindikasi menerapkan *tax avoidance* melalui mekanisme transfer pricing kepada perusahaan afiliasinya yang berbasis di Singapura, Coaltrade Services International. Praktik ini berlangsung selama periode 2009 sampai dengan 2017. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk dicurigai telah melakukan pengaturan transaksi secara strategis untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka. Diestimasikan kecurangan ini mengakibatkan pengurangan kewajiban pajak mencapai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun, sebuah angka yang jauh di bawah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada peran profitabilitas dan *leverage* sebagai faktor pendorong yang memengaruhi keputusan suatu perusahaan terkait strategi *tax avoidance*. Pemilihan profitabilitas dan *leverage* dalam penelitian ini didasarkan alasan variabel ini dinilai lebih representatif dalam mencerminkan kondisi keuangan internal

perusahaan yang secara langsung memengaruhi keputusan manajemen dalam merencanakan strategi pajak.

Faktor pertama yang dikonstruksikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Tingginya profitabilitas perusahaan berimplikasi pada peningkatan laba yang dihasilkan (Widyastuti *et al.*, 2022). Sebagai konsekuensinya, besarnya pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan keterlibatan dalam *tax avoidance* sebagai solusi untuk menekan besaran pajaknya.

Faktor lain yang diindikasikan sebagai penyebab perusahaan melakukan *tax avoidance* pada penelitian ini adalah *leverage*. Penggunaan utang yang dilakukan suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga (Widyastuti *et al.*, 2022). Tingginya proporsi utang pada perusahaan berpengaruh langsung terhadap peningkatan beban bunga yang akan ditanggungnya. Beban bunga atas pinjaman itu nantinya akan menekan besaran laba kena pajak yang pada gilirannya akan menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkannya. Ketentuan mengenai beban bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 (2008) terkhusus pada pasal 6 ayat (1).

Disamping itu, variabel profitabilitas dan *leverage* dipilih karena dalam penelitian terdahulu masih terdapat permasalahan teoritis atas hasil yang inkonsisten mengenai pengaruh keduanya terhadap praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai studi lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance*, dengan fokus khusus pada sektor pertambangan di Indonesia. Merujuk pada formulasi latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan perumusan judul penelitian sebagai berikut : “PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 - 2023)”.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi dimaknai sebagai teori yang mencerminkan relasi yang terjalin antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (prinsipal). Pencetus pertama tentang teori keagenan adalah Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Mereka menjelaskan teori agensi merupakan hubungan kontraktual yang mengikat antara prinsipal sebagai pihak yang menggunakan jasa agen untuk melaksanakan kewajiban terhadap kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal dalam lingkup teori keagenan merupakan pemilik sumber daya yang akan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen atas namanya. Sedangkan, agen sendiri merupakan individu yang diamanatkan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki prinsipal.


Hubungan teori keagenan terkait *tax avoidance* terjadi antara agen (manajemen perusahaan) dengan prinsipal (pemilik perusahaan). Menurut hubungan tersebut, manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan/tujuan prinsipal yaitu memastikan kelangsungan operasional perusahaan serta pencapaian keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam implementasinya, permasalahan keagenan kerap muncul akibat adanya ketidaksesuaian kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan (Sanusi *et al.*, 2022). Agen, yang awalnya diharapkan oleh prinsipal untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, dalam praktiknya dapat mengalihkan orientasi mereka untuk memaksimalkan

keuntungan pribadi, yang memicu konflik kepentingan dalam dinamika hubungan agen dan prinsipal. Konflik yang terjadi semakin diperburuk dengan adanya asimetri informasi, di mana manajemen sebagai agen memiliki akses yang lebih menyeluruh terhadap informasi internal perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini memungkinkan agen memiliki kebebasan memilih strategi yang menguntungkan dirinya dalam mencapai tujuan perusahaan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan prinsipal, salah satunya tentang keputusan pengambilan kebijakan perusahaan mengenai pembayaran pajaknya.

Tindakan *tax avoidance* dijalankan oleh manajemen perusahaan sebagai jalan pintas untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dalam jangka pendek yang akan memberikan keuntungan pribadinya. Keputusan ini diambil agen sebagai langkah untuk dapat memenuhi ekspektasi prinsipal agar dinilai kompeten dan berhasil menjalankan tugasnya sehingga dianggap layak untuk mendapatkan insentif/bonus yang besar. Namun, praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh agen dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berdampak finansial, seperti denda atau sanksi pajak, yang pada akhirnya merugikan kinerja dan nilai perusahaan. Kondisi ini tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal yang mengharapkan efisiensi operasional serta pencapaian laba jangka panjang secara berkelanjutan. Konflik muncul karena cara mencapai tujuan berbeda, meskipun tujuan akhirnya bisa terlihat sejalan, seperti peningkatan nilai perusahaan. Fenomena ini mencerminkan adanya konflik kepentingan dalam hubungan agensi, di mana tindakan agen tidak selalu searah dengan tujuan ekonomis jangka panjang prinsipal. Oleh sebab itu, konflik keagenan menjadi salah satu tantangan utama dalam hubungan antara prinsipal dan agen, khususnya dalam aspek pengelolaan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, asimetri informasi yang tinggi memberikan peluang bagi agen untuk melakukan *tax avoidance* sebagai bentuk moral hazard, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan prinsipal dan tindakan agen. Sehingga, penting bagi prinsipal untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif guna meminimalkan risiko moral hazard dan menjamin bahwa pihak manajemen menjalankan tugasnya sejalan dengan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang.

Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Dalam perspektif teori agensi, konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal menginginkan manajemen menjalankan perusahaan untuk mencapai keuntungan jangka panjang dengan tetap mematuhi peraturan yang ada, sehingga menghindari konsekuensi hukum atau kerugian finansial yang tidak diinginkan. Sebaliknya, agen sering kali memiliki insentif untuk mengejar pencapaian kinerja jangka pendek yang dapat meningkatkan kompensasi, bonus, maupun penilaian kinerja mereka secara pribadi karena dianggap kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut membuat manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan *tax avoidance* guna menekan beban pajak dan meningkatkan laba jangka pendek.

Profitabilitas dari perspektif teori keagenan menjabarkan nilai profitabilitas yang tinggi dapat memotivasi manajemen (agen) untuk terlibat dalam upaya *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena profitabilitas mencerminkan sejauh mana manajemen berhasil dalam mengelola perusahaan, yang terlihat dari keuntungan atau labanya. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan tinggi, diasumsikan laba perusahaan juga berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, karena perhitungan kewajiban pajak didasarkan pada besaran laba yang diperoleh, maka perusahaan dengan profitabilitas tinggi secara otomatis akan dikenai beban pajak yang lebih besar secara proporsional. Kondisi ini menjadi motivasi manajemen perusahaan untuk mencari strategi mengurangi beban pajaknya dengan tetap mempertahankan keuntungan yang didapatkan, salah satunya yaitu menerapkan strategi *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan juga menjadikan mereka memiliki keleluasaan lebih untuk merancang strategi *tax avoidance* dengan lebih agresif tanpa takut akan dampak negatif terhadap operasional mereka. Sehingga, tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan manajemen perusahaan dorongan lebih besar untuk mencari strategi menekan beban pajak guna mempertahankan perolehan laba, salah satunya *tax avoidance*.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan timbul apabila manajemen (agen) mempunyai keperluan pribadi yang bertentangan dengan tujuan pemilik perusahaan (prinsipal) (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal mengharapkan manajemen sebagai agen dapat menjalankan perusahaan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dengan tetap taat pada peraturan. Sedangkan agen, sering kali lebih fokus pada pencapaian kinerja jangka pendek yang memberikan manfaat pribadi seperti bonus dan insentif karena dianggap berhasil memenuhi ekspektasi prinsipal. Cara yang dipakai ialah memanfaatkan *tax avoidance* melalui optimalisasi struktur pendanaan berbasis utang (*leverage*). Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan karena beban pajaknya berkurang yang pada gilirannya memberikan keuntungan pribadi bagi agen, karena dapat meningkatkan insentif berupa bonus atau kompensasi.

Manajemen perusahaan pada dasarnya dihadapkan pada pilihan pendanaan operasionalnya yaitu melalui skema pendanaan *leverage* atau menjual saham. Beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak penghasilan, sementara distribusi dividen kepada pemegang saham tidak memperoleh perlakuan serupa sebagai pengurang pajak penghasilam (Sitepu & Sudjiman, 2022). Beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*) diatur pada Pasal 6 Ayat (1) Angka 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Regulasi tersebut memberikan insentif bagi perusahaan untuk lebih memilih pembiayaan berbasis utang dibandingkan menerbitkan saham. Hal ini dilakukan karena penggunaan utang memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajaknya melalui pengakuan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perusahaan pada posisi tingkat *leverage* tinggi, pendanaan untuk operasionalnya mengandalkan utang dari pihak eksternal. Sementara perusahaan dengan *leverage* yang rendah lebih mengandalkan modal yang dimiliki. *Leverage* dimanfaatkan perusahaan karena mampu menghemat besaran pajak dengan tetap mempertahankan jumlah saham yang beredar sebagai modal pada saat yang sama. Pada titik di mana perusahaan mencapai tingkat pembiayaan utang yang optimal, penghematan pajak yang maksimal dapat tercapai (Shinta, 2022). Kondisi ini mencerminkan perusahaan berusaha untuk melakukan *tax avoidance* melalui peningkatan utang yang menghasilkan beban bunga, dibandingkan dengan menjual saham sebagai sumber pendanaan. Dengan demikian, peningkatan

leverage berimplikasi pada meningkatnya insentif perusahaan mengimplementasikan strategi *tax avoidance* (A. R. Putri & Efendi, 2023).

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi dari entitas bisnis yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 hingga 2023. Kemudian untuk penentuan sampelnya, penelitian ini mengaplikasikan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif yang memilih sampel berdasar atas kriteria atau syarat tertentu yang telah disusun penelitiannya. Adapun kualifikasi kriteria yang digunakan sebagai dasar seleksi sampel dalam pengujian ini ditetapkan berdasarkan serangkaian kriteria tertentu, antara lain :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.
2. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai keperluan penelitian selama periode 2021-2023.
3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas dan *leverage* sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Melalui tabel 2 dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Pengukuran	Rumus
1.	<i>Tax avoidance</i>	<i>Current ETR</i>	Pajak Kini / Laba Sebelum Pajak
2.	Profitabilitas	ROA	Laba Bersih / Total Aset
3.	<i>Leverage</i>	DER	Total Liabilitas / Total Ekuitas

Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya. Menurut Ghazali (2021), regresi linier berganda merupakan teknik analisis statistik yang berguna mengetahui sejauh mana pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependennya. Metode ini diterapkan guna mengevaluasi sejauh mana pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap kecenderungan entitas melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, formulasi umum dari model regresi yang digunakan dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Rincian proses seleksi sampel di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.	89
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai keperluan penelitian periode 2021-2023.	(26)
3.	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian periode 2021-2023.	(17)
Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel Tahun penelitian		46 3
Jumlah perusahaan sebagai sampel (46 x 3)		138
Data Outlier		30
Total sampel penelitian		108

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas (ROA)	108	0.0002	0.3063	0.0963	0.0742
Leverage (DER)	108	0.0587	3.1772	0.7588	0.5953
Tax avoidance (Current ETR)	108	0.0036	0.7405	0.1994	0.1164

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		108
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0.10921794
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.048
	<i>Positive</i>	0.048
	<i>Negative</i>	-.028
<i>Test Statistic</i>		0.048
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.200

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel 5, diperoleh nilai signifikansi 0,200. Distribusi data dipastikan normal apabila memenuhi kriteria yaitu nilai signifikansi residualnya harus > 0,05. Ketika diperoleh nilai 0,200 yang berarti > 0,05, dianggap sebaran data residualnya tidak menyimpang dari asumsi normalitas, sehingga memenuhi salah satu prasyarat dalam pengujian asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinierity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	Profitabilitas (ROA)	0.931	1.074
	Leverage (DER)	0.931	1.074
a. Dependent Variable: Tax avoidance (CETR)			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel 6, masing-masing variabel independen dalam model regresi memiliki nilai tolerance 0,931 dan VIF 1,074. Temuan tersebut mengindikasikan tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel, karena nilai tolerance melebihi ambang batas 0,1 dan nilai VIF berada dibawah nilai kritis 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah asumsi multikolinieritas terpenuhi dengan baik dalam model regresi ini, yang berarti variabel-variabel independen tidak saling berkorelasi secara signifikan.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.77	0.15		5.115	0.000
Profitabilitas (ROA)	- 0.77	0.89	- 0.085	- 0.863	0.390
Leverage (DER)	.022	.011	0.192	1.952	0.054
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel 7, hasil pengujian yang dilakukan dengan uji Glejser memperlihatkan seluruh variabel independennya menghasilkan nilai signifikansi di atas ambang 0,05. Temuan ini merefleksikan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi yang dibangun.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.347 ^a	0.120	0.104	0.1102558	1.877

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel 8, didapatkan bahwa nilai 4 - DU adalah 2,2759, dapat dikatakan bahwa nilai DW sebesar 1,877 terletak dalam rentang yang memenuhi kriteria, yaitu di antara DU dan 4 - DU ($1,7241 < 1,877 < 2,2759$). Dengan demikian, model regresi ini dapat dianggap terbebas akan gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.347 ^a	0.120	0.104	0.1102558
a. <i>Predictors: (Constant), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER)</i>				
b. <i>Dependent Variable: Tax avoidance (CETR)</i>				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Berdasarkan tabel 9, nilai *adjusted R²* sebesar 0,104 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) secara simultan menjelaskan 10,4% variasi *tax avoidance*. Sisanya, 89,6%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diobservasi maupun dianalisis dalam ruang lingkup penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10 Uji Signifikansi Simultan

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	0.175	2	0.087	7.178	0.001 ^b
	Residual	1.276	105	0.012		
	Total	1.451	107			
a. <i>Dependent Variable: Tax avoidance (CETR)</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER)</i>						

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel 10, tingkat signifikansi model regresi ini adalah 0,001. Mengingat nilai sig. 0,001 berada di bawah ambang batas 0,05, maka dapat dimaknai secara simultan variabel independen dalam penelitian ini memberikan berpengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependennya.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 11 Uji Signifikansi Parsial

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	0.145	0.025		5.822	0.000
	Profitabilitas (ROA)	0.022	0.149	0.014	0.150	0.881
	Leverage (DER)	0.069	0.019	0.350	3.693	0.000
a. <i>Dependent Variable: Tax avoidance (CETR)</i>						

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2025.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Berdasarkan tabel 11, variabel profitabilitas memiliki koefisien regresi 0,022 dengan tingkat signifikansi 0,882. Hasil ini menyimpulkan secara statistik, profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, temuan ini tidak mendukung hipotesis (H1) yang merumuskan profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, **H1 ditolak**, yang berarti tingkat profitabilitas perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Melalui lensa teori agensi, profitabilitas yang tinggi dapat memberi ruang bagi manajemen untuk mengoptimalkan laba bersih dengan mengurangi beban pajak, yang seringkali dilakukan melalui praktik *tax avoidance*. Namun, temuan penelitian ini tidak selaras dengan teori agensi karena menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan manajemen perusahaan terlibat *tax avoidance*. Temuan ini mengisyaratkan bahwa tingginya tingkat profitabilitas perusahaan, tidak serta-merta menjadi faktor pendorong bagi manajemen untuk terlibat *tax avoidance*. Beberapa faktor dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami mengapa profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pertama, nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya secara optimal (Mardianti & Ardini, 2020). Hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset serta kemampuan perusahaan dalam mengelola beban usaha (Alfina *et al.*, 2018). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan perusahaan tersebut mampu menutupi beban pajaknya dan mampu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Mulyati *et al.*, 2019). Perusahaan yang sudah berada dalam kondisi keuangan yang sehat tidak memiliki urgensi untuk menekan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* karena beban pajak tersebut masih dapat ditanggung oleh laba yang dihasilkan (Alfina *et al.*, 2018).

Kedua, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menganggap *tax avoidance* sebagai aktivitas berisiko karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan reputasi (Mulyati *et al.*, 2019). Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung tidak akan mengambil tindakan yang dapat menambah risiko terhadap kelangsungan perusahaan. Keberhasilan finansial membuat perusahaan menjadi lebih terekspos secara publik dan berpotensi menjadi perhatian otoritas pajak. Dalam situasi semacam ini, pihak manajemen cenderung akan bersikap lebih hati-hati dan selektif dalam merumuskan keputusan terkait perpajakan guna meminimalkan potensi risiko hukum maupun potensi sanksi dari otoritas pajak yang dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (Napitupulu & Situngkir, 2020). Tingginya risiko yang akan dihadapi membuat manajemen perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menyajikan laporan keuangan apa adanya tanpa melakukan penyimpangan terhadap kondisi perusahaan yang sebenarnya (Fadhila & Andayani, 2022).

Ketiga, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan stakeholder serta mempertahankan integritas dan reputasi operasional melalui kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi umumnya mencerminkan kinerja keuangan yang baik (Pamastutiningtyas *et al.*, 2024). Kinerja keuangan yang baik berjalan seiring dengan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik pula (Anjelina, 2020). Perusahaan yang mampu menghasilkan laba secara konsisten biasanya memiliki sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, termasuk peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, profitabilitas yang tinggi bukan hanya menunjukkan kemampuan menghasilkan laba, tetapi

juga mencerminkan adanya pengendalian internal yang kuat dan tanggung jawab manajerial yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena ingin menjaga kepercayaan stakeholder dan mempertahankan integritas operasionalnya melalui kepatuhan pajak yang baik.

Setelah mempertimbangkan ketiga alasan tersebut, terlihat bahwa tingginya tingkat profitabilitas perusahaan, tidak selalu mendorong manajemennya terlibat *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh, dibandingkan dengan menempuh strategi *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian (Mulyati et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pernyataan serupa turut disampaikan (Mardianti & Ardini, 2020) dan Tobing & Simbolon (2023) yang dalam temuannya menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap kecenderungan keputusan melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax avoidance

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Merujuk pada tabel 11, variabel *leverage* memiliki koefisien regresi 0,069 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menyimpulkan secara statistik, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini dikarenakan nilai signifikansinya jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, temuan ini mendukung hipotesis yang merumuskan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, **H2 diterima**, yang bermakna tingginya tingkat *leverage*, sejalan dengan meningkatnya kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajemen yang bertindak sebagai agen akan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan yang akan menguntungkan dirinya karena dapat meningkatkan bonus atau kompensasi dari kinerjanya yang dianggap berhasil atau sesuai ekspektasi dari pemilik perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan meminimalkan beban pajak (*tax avoidance*) melalui optimalisasi struktur pendanaan berbasis utang (*leverage*). Dalam konteks perpajakan, bunga utang termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan UU RI Nomor 36/2008 terkhusus pada pasal 6 ayat (1), sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan otomatis mengurangi besaran pajak tanggungannya. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage* yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* demi mencapai target kinerja keuangan jangka pendek yang menguntungkannya.

Temuan pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hossain et al. (2024) dan Djolafo (2022) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti et al. (2022) dan Alfina et al. (2018) menunjukkan *leverage* mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kecenderungan praktik *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini berguna untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Adapun populasi sebagai unit analisisnya mencakup perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2023. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode dalam penentuan sampel, yang

menghasilkan total 108 sampel untuk dianalisa lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda. Teori keagenan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis yang kemudian diuji secara empiris dalam penelitian ini. Temuan yang dihasilkan dalam analisis yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel independen profitabilitas melalui proksi ROA menunjukkan nilai signifikansi 0,881 yang bermakna profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis **(H1) ditolak**. Temuan ini menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan tidak secara langsung menentukan kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.
2. Variabel independen *leverage* dengan proksi DER menunjukkan nilai koefisien regresi 0,069 dan nilai signifikansi 0,000 yang bermakna *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari informasi tersebut, maka hipotesis **(H2) diterima**. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat *leverage* secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam praktik *tax avoidance*.

Keterbatasan

Merujuk pada temuan serta keterbatasan pada penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya :

1. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan besaran 0,104, yang mengindikasikan bahwa hanya 10,4% variasi dalam *tax avoidance* yang mampu dijelaskan oleh variabel independen profitabilitas dan *leverage*. Dengan demikian, masih terdapat 89,6% faktor lain di luar model yang kemungkinan turut memengaruhi *tax avoidance*, namun tidak dianalisis dalam penelitian ini.
2. Kehadiran data outlier dalam sampel mengharuskan penghapusan beberapa data agar analisis dapat dilakukan dengan lebih akurat. Konsekuensinya, jumlah sampel yang digunakan menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah awal yang telah ditetapkan.

Saran

Merujuk pada temuan serta keterbatasan pada penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain yang berpotensi meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* (*Adjusted R Square*). Contoh variabel yang dapat digunakan adalah ukuran perusahaan (*firm size*), kebijakan dividen, struktur kepemilikan, atau tata kelola perusahaan. Dengan memperluas cakupan variabel yang diteliti, hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
2. Salah satu upaya mengatasi keterbatasan akibat data outlier adalah dengan meningkatkan jumlah sampel. Kajian mendatang dapat mempertimbangkan perluasan cakupan sektor entitas yang diteliti, tidak terbatas pada sektor pertambangan. Penggunaan sampel yang lebih besar dapat meningkatkan representativitas data, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan tidak terlalu terpengaruh oleh data ekstrem.

REFERENSI

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*.
- Anjelina. (2020). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Pada Kinerja Keuangan Perusahaan. *Https://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Cbssit*, 1(1).
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). *Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019*. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Dayani, L., & Suryandari, D. (2022). *Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia*. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i1.41>
- DDTCNews, R. (2019, July 30). *KPK : Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/16570/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam>
- Djolafo, S. (2022). *The Effect of Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility and Executive Character on Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2020*. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1). <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.3>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). *Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak*. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th ed.).
- Hakim, H., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Institutional Ownership* sebagai Variabel Moderasi. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi dan Kendala Self Assesment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.
- Hossain, M. S., Ali, Md. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- IFTAA. (2023). Rasio Pajak Indonesia dalam 20 Tahun Terakhir. <https://iftaa.id/rasio-pajak-indonesia-20-tahun/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniati, D. (2024). Catat! Sri Mulyani Ungkap Tax Ratio RI pada 2023 Sebesar 10,21 Persen. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799580/catat-sri-mulyani-ungkap-tax-ratio-ri-pada-2023-sebesar-1021-persen>
- Mamusung, M. K., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2024). *Evaluation Of The Implementation Of Law No. 7 Of 2021 On The Calculation, Withholding, Depositing And Reporting Of Income Tax Article 21 On The Salaries Of Tuminting District Office Employees*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8, 482–489.

- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.265>
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). *Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8).
- Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. 21(2), 126–141.
- Pamastutiningtyas, T. S., Penatari, R. I., Pujiatmoko, E., & Harwiatmojo, L. B. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan . *Jurnal Mirai Management* , 9(1), 1126–1134.
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5152/5170>
- Roeswan, S. (2023). Lihat Perbandingan Tax Ratio Indonesia Per Tahun dan Antarnegara ASEAN Lainnya. <https://www.mib.group/news/lihat-perbandingan-tax-ratio-indonesia-per-tahun-dan-antarnegara-asean-lainnya>
- Sanusi, I. K., Leviany, T., & Handayani, W. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(2), 238–254. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i2.2129>
- Shinta, I. S. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Liabilitas*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v7i1.193>
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020.
- Suryana, A. B. (2023). Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- Tobing, S. D. S. L., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Social Responsibility (Csr)* Terhadap Penghindaran Pajak Di Lq45 Tahun2020-2021. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/946/703>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). *The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. Http://Ojs.Ijbe-Research.Com/Index.Php/IJBE/Index.*
- Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1, 52–71.